

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN

XIV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Bagian XIV dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai

tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun

1954 Nomor 54, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

1954 Nomor 125) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XIV (Kementerian Agama) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 54, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 125), diubah dan ditambah sebagai berikut:



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I (Pengeluaran).

14.1.	Kementerian dan pengeluaran umum		
	ditambah dengan	Rp. 912.820,-	
14.2.	Biro Peradilan Agama, dikurangkan		
	dengan	Rp. 1.286.000,-	
14.3.	Jawatan Urusan Agama, ditambah		
	dengan	Rp.27.116.510,-	
14.4.	Jawatan Penerangan Agama, dikurang-		
	kan dengan	Rp. 1.591.100,-	
14.5.	Jawatan Pendidikan Agama, dikuran	awatan Pendidikan Agama, dikurang-	
	kan dengan	Rp. 594.750,-	
14.6.	Pendidikan Agama, dikurangkan		
	dengan	Rp. 1.713.040,-	
14.7.	Pendidikan Agama pada Sekolah		
	Rendah/Lanjutan Negeri (Umum dan Vak),		
	ditambah dengan	Rp. 5.283.990,-	
14.8.	unjangan Pendidikan Agama dan lain-		
	lain tunjangan, dikurangkan dengan	Rp. 2.552.250,-	
14.9.	Pengeluaran tidak tersangka, ditamba	ah	
	dengan	Rp. 2.411.980,-	

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI AGAMA,

ttd

K.H. ILJAS

LEMBARAN NEGARA NOMOR 39 TAHUN 1957